

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 pasal 7 disebutkan bank syariah adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹ Dapat disimpulkan bahwa Bank syariah melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran atau bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.

2. Produk Produk Perbankan Syariah

a. Produk-Produk Penghimpunan Dana

Pelayanan jasa simpanan atau tabungan berupa simpanan tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan atau tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Bekaitan dengan itu, jenis simpanan atau tabungan yang dapat dikumpulkan oleh bank syariah adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut.²

1) Prinsip *Wadiah*.

Wadiah disini adalah *wadiah yadh-dhamanah* dimana nasabah bertindak sebagai yang menitipkan dana dan bank bertindak sebagai penjamin dana. Prinsip ini dikembangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

¹Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

²Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta; UII Press, 2012), hlm. 6. Prinsip *wadiah* ada 2 yaitu *yad al-amanah* (tangan amanah) dan *yad adh-dhamanah* (tangan penanggung).

- a) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif.
- b) Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c) Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- d) Ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Prinsip wadiah dalam bank syariah dapat dikembangkan dalam dua jenis, yaitu: *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*.

2) Prinsip *Mudharabah*.

Aplikasi prinsip *mudharabah* adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai *shahibul mal* dan bank sebagai *mudharib*. Dana digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun *syirkah*. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip *mudharabah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:³

- a) *Mudharabah mutlaqah*, prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga ada dua jenis yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun.
- b) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*, jenis ini adalah simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat

³*Ibid.*, hlm. 7-9.

khusus yang harus dipatuhi oleh bank. Sebagai contoh disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau untuk akad tertentu.

- c) *Mudharabah muqayyadah off balance sheet* yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya.

b. Produk-Produk Penyaluran Dana

1) Prinsip Jual Beli (*Bai'*)

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu:⁴

- a) *Bai' al-murabahah* yaitu jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank menyebutkan keuntungan dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.
- b) *Bai' as-salam* yaitu jual beli yang mana nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yang tadi diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan segera.
- c) *Bai' al-istishna* merupakan bagian dari *bai' as-salam* namun *bai' al-istishna* biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan *bai' al-istishna* mengikuti *bai' as-salam* namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran.

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 101-116.